

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI ERA
DIGITAL**

TESIS



Oleh:

BANU WARSITO PAMUJI

NIM : 20302400057

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI ERA DIGITAL

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

BANU WARSITO PAMUJI

NIM : 20302400057

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI ERA DIGITAL

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **BANU WARSITO PAMUJI**

NIM : 20302400057

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI ERA DIGITAL

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota,



Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BANU WARSITO PAMUJI
NIM : 20302400057

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI ERA DIGITAL

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(BANU WARSITO PAMUJI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BANU WARSITO PAMUJI

NIM : 20302400057

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI ERA DIGITAL

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(BANU WARSITO PAMUJI)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Manfaat Penelitian.....	25
E. Kerangka Konseptual.....	26
F. Kerangka Teoritik.....	30
G. Metode Penelitian.....	35
H. Sistematika Penulisan.....	47
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	49
A. Tinjauan Umum mengenai Penegakan Hukum Pidana.....	49
B. Sejarah Perkembangan Terorisme Di Indonesia.....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Pengaturan Pemberantasan Terorisme Di Era <i>Digital</i> Saat Ini.....	75
B. Kelemahan-Kelemahan Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Terorisme Di Era <i>Digital</i> Saat Ini.....	85
C. Solusi Terkait Persoalan Kelemahan Pelaksanaan Pemberantasan Terorisme Di Era <i>Digital</i> Saat Ini.....	97
BAB IV PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hal ini merupakan realisasi dari adanya amanat akan perlindungan nilai kemanusiaan secara berimbang sebagaimana tertuang dalam Sila Pertama, Sila Kedua, dan Sila Ketiga Pancasila serta Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Adanya dasar hukum sebagai ratio legis serta hukum dasar sebagai landasan hukum dalam pembuatan berbagai produk politik perundang-undangan di tanah air ini, Maka jelas pula bahwa segala politik perundang-undangan hukum di Indonesia harus menjadi instrumen yang mutakhir dalam mewujudkan ratio legis dan landasan hukum tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tersimpulkan dalam Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945.

Pada perkembangannya kehidupan manusia baik dalam skala masyarakat hingga bangsa, baik dalam skala lokal hingga dunia internasional tidaklah dapat terlepas dari perubahan yang hadir sebagai akibat adanya kejadian yang secara fundamental merubah tata dunia. Hal itu dapat terlihat salah satunya dengan runtuhnya gedung *World Trade Center* atau WTC di Amerika Serikat pada 2001 silam. Runtuhnya WTC telah menjadi kejadian yang secara fundamental

merubah model perpolitikan internasional Amerika. Hal ini jelas juga secara beruntun merubah model perpolitikan dunia.

Hal ini diakibatkan Amerika Serikat merupakan negara *super power* yang mengatur politik, ekonomi, serta militer dalam tatanan internasional.¹ Hal tersebut juga dapat terlihat jelas dalam invasi Amerika Serikat ke negara Irak. Perlakuan AS tersebut menjadi pemantik lahirnya era teorisme di dunia. Sebagian besar pihak di dunia melihat bahwa invasi Amerika tersebut adalah jalan AS untuk menguasai *Weapons of Mass Destruction* atau WMD pada era Saddam Husein.²

AS dengan berkedok melawan teroris melakukan invasi militer di Irak. Keadaan tersebut pada perkembangannya telah menjadikan AS sebagai musuh abadi bagi sekelompok pihak yang merasa tertindas dan dirugikan. Pendapat tersebut sejurus dengan pandangan Chomsky yang menyatakan bahwa “invasi AS ke Irak justru memperluas jaringan teroris global, dan menjadikan Irak pada akhirnya sebagai basis latihan bagi teroris global tersebut”.³

Terlepas dari politik internasional AS, adanya perubahan tranformasi dari perang dingin menjadi perang hegemoni modern saat ini telah mengakibatkan tata kehidupan keamanan nasional pun terpengaruh. Terorisme di Indonesia pun telah berkembang dengan

¹ www.ifip.org, *Terorisme Dan Hegemoni AS Dan Implikasi Regional*, Diakses pada 12 Maret 2020.

² Joseph E. Stiglitz and Linda J. Bilmes, *The Three Trillion Dollar: The True Cost of the Iraq Conflict*, WW Norton & Company, Inc, New York, 2008, hlm. 23.

³ Noam Chomsky, *Failed State: The Abuse of Power and the Assault on Democracy*, Metropolitan Books, New York, 2006, hlm. 117.

pesat. Hal ini menjadi katalisator ancaman keamanan nasional di Indonesia. Pada masa lalu ancaman lahir dari peperangan dunia baik perang dunia pertama dan kedua yang kemudian berubah menjadi perang dingin dengan hegemoni akan kemajuan teknologi senjata nuklir pemusnah masal.

Kekuatan militer saat ini yang kerap kali dilakukan dengan kekerasan hingga kejahatan terhadap kemanusiaan (genosida), telah berangsur-angsur berubah. Kekerasan dan kejahatan perang tidak lagi hanya dikaitkan dengan kalangan bala tentara, namun kalangan sipil yang diorganisir serta dilatih dan didoktrinasi telah menjadi kalangan militan yang kerap kali melakukan gerakan-gerakan terorisme yang telah meresahkan kehidupan kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Metamorfosa tersebut juga terjadi di Indonesia, bila pada zaman penjajahan hingga Gerakan 30 September kaum PKI mengudakan kekejaman kalangan bersenjata guna mempermudah hegemoni kolonialisme dan politiknya, berbeda pada era 2000-an, objek kekerasan tidak lagi terhadap kalangan pejuang dan kalangan anti gerakan komunis, namun terhadap penikmat hiburan sekalipun di cafe juga dapat menjadi objek kekerasan bagi kalangan teroris. Hal itu terlihat dalam kasus Bom Bali I dan Bom Bali II.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang paling banyak mengalami ancaman dan serangan terorisme. Hal ini dapat terlihat dalam pernyataan mantan Kapolri Tito Karnavian yang menyatakan bahwa “pada tahun 2018 terdapat 396 pelaku terorisme,

dimana 114 pelaku diteruskan hingga pengadilan, 204 orang masuk dalam penyidikan 25 meninggal dunia, 13 bunuh diri, 12 vonis dan satu orang meninggal karena sakit.⁴

Persoalan terorisme ini juga semakin dilematis pada tahun 2019 dengan adanya pengeboman di Surabaya yang menjadikan kepolisian sebagai objek teror dan melibatkan kaum wanita dan anak-anak selaku pelaku bom bunuh diri.⁵

Kelompok teroris di dunia pada perkembangannya yang paling dikenal salah satunya adalah *Al-Qaeda*. Kelompok ini tidak lagi menggunakan metode konvensional, namun telah melakukan proliferasi dalam metode teror. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan internet baik sebelum maupun setelah peristiwa 11 September 2001. Media Internet dikenal sebagai alat yang sangat kuat untuk organisasi teroris. Sebelum tahun 1999, hampir 30 kelompok teroris ditemukan di Internet oleh Departemen Pemerintahan Amerika Serikat. Namun, lebih kuatnya lagi peranan Internet untuk mereka ketika pasca terjadi peristiwa 9/11, kepemimpinan *Al-Qaeda* berusaha menyebarkan video dari persembunyian mereka di Pakistan melalui televisi *Al-Jazeera*, akan tetapi mereka frustrasi dengan segmen mereka yang sangat sedikit sehingga pesan bisa jadi disalah persepsikan yang kemudian membuat

⁴<https://kabar24.bisnis.com/read/20191226/15/1184752/potret-terorisme-2019-delapan-aksi-terorisme-275-pelaku-diciduk>, Diakses pada 12 April 2024.

⁵<https://www.liputan6.com/news/read/3560945/kapolri-110-orang-ditangkap-terkait-teror-bom-surabaya>, Diakses pada 12 Maret 2024.

mereka beralih pada Internet untuk meng-*upload*-nya secara lebih jelas dan detail tanpa adanya pengeditan.⁶

Pemanfaatan Internet oleh *Al-Qaeda* didasari alasan bahwa media massa seperti televisi dan majalah akhir-akhir ini mengancam keamanan organisasi dan anggota teoris tersebut. Televisi memiliki keterbatasan waktu untuk menyiarkan berita yang panjang dan padat sebagai pengaplikasian ideologi mereka. Bahkan, media massa dianggap tidak aman oleh mereka yang memungkinkan pesan mereka diambil oleh pihak yang berkepentingan dan memutarbalikkan fakta yang mempengaruhi opini publik terhadap tindakan kelompok teroris tersebut.⁷

Teroris pada dasarnya menggunakan internet guna memperkuat jaringannya. Meskipun banyak anggota yang dipenjara dan meninggal, aksi propaganda kelompok teroris terus dilakukan dan semakin meluas, bahkan tanpa jejak dengan adanya Internet ini. Seperti yang dilakukan pihak *Al-Qaeda* yang berada di Pakistan setelah pihak angkatan Udara Amerika menyerang Damadola Pakistan, mereka berusaha menyusup pada *web* Amerika Serikat dengan propagandanya bahwa mereka mengingatkan pihak Amerika bahwa mereka akan terus menteror.

Internet menyediakan papan pesan dan *chat room* untuk recruitment para teroris, membeli bom, membeli tiket pesawat, mengkoordinasikan serangan dan berkumpul dalam satu tempat tanpa

⁶Eska Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma Vardhani, "Internet Dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism Melalui New Media", *Jurnal Gama Societa*, Vol. 1 No. 1, Januari 2018, 40 – 52.

⁷*Loc, cit.*

hadir secara fisik. Internet juga dapat menjadi sarana dalam meng-hack beberapa situs milik pemerintahan yang dianggap musuh bagi kelompok teroris tersebut. Sehingga kalangan teroris berusaha menghapuskan kelemahan mereka dengan menempatkan organisasi pada penggunaan teknologi baru.

Organisasi Osama Bin Laden pada cara ini memilih menyebarkan pengembangan berita kelompok teroris kebanyakan saat ini pada Internet. Internet ini kemudian memunculkan istilah *cyber-terrorism* dimana sekelompok teroris menggunakan *cyberspace* (berbagai aplikasi Internet) dalam melakukan aksi terorisme mereka. Internet memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, sedikit resiko, dan murah pada beragam konstituen, mulai dari perekrutan yang potensial hingga potensi memperoleh partner yang prospektif dalam organisasi teroris.⁸

Sebagian besar kelompok terorisme menggunakan *cyberspace*, sebagai contoh kelompok yang ditemukan Abu Musab *Al-Zarqawi* dari faksi *Al-Qaeda* di Saudi hampir tidak pernah kontak langsung dengan media massa, mereka memfokuskan aktivitas komunikasi mereka dalam *cyberspace*. Metode ini menghindarkan mereka dari penerimaan perhatian media secara luas. Secara paradoks, media massa sendiri menggunakan *web* untuk mencari jejak dan pesan tentang terorisme terbaru yang mereka lakukan yang akan mendorong munculnya opini publik secara internasional.⁹

⁸ *Loc, cit.*

⁹ *Loc, cit.*

Al-Qaeda memandang bahwa Internet bukan hanya metode untuk meraih media yang lebih aman dan lebih cepat, tapi juga merupakan titik balik dari bangkitnya strategi komunikasi yang efektif dibandingkan dengan media tradisional. Pertama kalinya *cyber-space* mampu memungkinkan komunikasi secara langsung antara teroris dengan publiknya. Internet bukan hanya mengisi keterbatasan media massa, tapi Internet juga memungkinkan mereka untuk menghindari sejumlah aturan moral yang terdapat dalam media massa dan membatasi tindakan mereka, dan hal ini menguntungkan untuk strategi tindakan terorisme mereka. Seperti yang dilakukan sekelompok jihad seiring dengan invasi Iraq tahun 2003, Internet bukan hanya memungkinkan mereka menghindari resiko operasional, tapi memungkinkan mereka mendapatkan akses dengan menyusup sistem media tradisional seperti *Al-Jazeera*.¹⁰ Sehingga jelas dalam penanganan terorisme tidak dapat lagi menggunakan pendekatan-pendekatan tradisional. Pada perkembangannya, pendekatan pemberantasan terorisme di Indonesia mengalami berbagai macam perubahan.

Berbagai aksi teror pada era Orde Lama dilatarbelakangi oleh motivasi separatisme atau ingin melakukan kudeta. Ini bisa dilihat pada kasus pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) dan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Keberadaan gerakan yang berlandaskan pada simbol keagamaan tertentu seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia

¹⁰ *Loc. cit.*

(DI/TII), dengan tokoh seperti Kahar Muzakar, Kartosuwiryo dan Daud Beureuh, namun semangatnya adalah separatisme. Segala gerakan tersebut ditanggulangi oleh negara melalui metode *hard approach*, melibatkan konfrontasi bersenjata dengan kekuatan militer. Beberapa contoh di antaranya adalah PRRI yang ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Selain itu Permesta yang beberapa kali terlibat kontak bersenjata dengan pemerintah, sebelum menyadari posisinya makin sulit dan kemudian memutuskan kembali ke NKRI dan menyatakan pembubaran diri.¹¹

Era Orde Baru pada periode berikutnya mulai muncul aksi terorisme yang berlandaskan pada penafsiran ajaran agama tertentu. Hal ini bisa dilihat pada kasus pembajakan sebuah pesawat Garuda, pada 28 Maret 1981, atau pengeboman Candi Borobudur pada 21 Januari 1985. Saat itu negara masih menggunakan pendekatan *hard approach*. Namun begitu, Orde Baru lebih mengandalkan strategi intelijen yang relatif lebih sunyi ketimbang strategi konfrontasi bersenjata sebagaimana dipraktikkan pada era Orde Lama. Penetapan Presiden RI Nomor 11 tahun 1963 yang sebelumnya menjadi landasan untuk memberantas tindak terorisme, sempat dianggap tidak berlaku ketika era Orde Baru dimulai. Namun pada tahun 1969, aturan tersebut dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969, yang

¹¹ <https://damailahindonesiaku.com/terorisme/sejarah-terorisme>, Diunduh pada 12 Maret 2024.

kemudian kembali menjadi dasar penindakan aksi terorisme dengan metode *hard approach*.¹²

Kemudia pada era Reformasi, UU No. 11/PNPS/1963 resmi dicabut melalui penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999. Sementara aksi terorisme seperti pengeboman dan bom bunuh diri terus bermunculan, kali ini mengincar rumah-rumah ibadah, pusat keramaian dan kedutaan besar negara-negara sahabat. Aksi terorisme di Indonesia yang paling banyak menyedot perhatian adalah peristiwa Bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002. Kejadian ini direspon dengan cepat oleh pemerintah. Setelah selama beberapa tahun penanggulangan terhadap aksi terorisme tidak memiliki payung hukum yang spesifik, kali ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002. Peraturan ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Langkah ini disusul Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002, yang memberi mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) untuk membuat strategi dan kebijakan nasional dalam menangani terorisme. Menkopolkam kemudian mengeluarkan keputusan dengan nomor 26/Menko/Polkam/11/2002, mengenai pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).¹³

Melihat fenomena organisasi terorisme yang makin sistematis dalam merekrut dan melakukan kaderisasi, pemerintah memandang

¹² *Loc. cit.*

¹³ *Loc. cit.*

upaya terpadu dan strategis untuk merespon hal ini. Hal ini direspon oleh DPR, melalui Rapat Kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), pada 31 Agustus 2009. DPR RI melalui Komisi 1 menyatakan mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas pemerintah, serta merekomendasikan beberapa poin yang kemudian diwujudkan dalam pendirian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pendirian lembaga ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pendirian BNPT ini menandai dimulainya babak baru dalam metode penanggulangan terorisme yang mengedepankan metode *soft approach*. Landasannya adalah penegakan hukum, di mana terorisme dianggap sebagai tindakan kriminal yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Dalam upaya penanggulangan terorisme, BNPT menekankan upaya yang integratif dan komprehensif, mengedepankan pendekatan persuasif dengan berbagai program yang menyentuh akar persoalan, yakni ideologi, sosial, ekonomi dan ketidakadilan. Dalam pelaksanaan programnya, BNPT melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah (K/L) maupun masyarakat. Dalam posisi inilah BNPT menjadi *leading sector* yang mengkoordinasikan seluruh potensi daya dari berbagai elemen bangsa dalam penanggulangan terorisme. BNPT memiliki wewenang untuk menyusun dan membuat kebijakan serta strategi dan menjadi koordinator dalam bidang pencegahan terorisme. Arahan

kebijakan pelaksanaan pencegahan radikal terorisme harus dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, terlembaga, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini meliputi pencegahan penyebaran ideologi dan kelompok radikal terorisme melalui sosialisasi, intelijen pencegahan dan fasilitasi pelatihan. Hal ini juga harus sejalan dengan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap gerakan upaya melawan pemikiran dan aksi radikal terorisme sebagai upaya pencegahan terorisme yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk merealisasikan pendekatan kepada berbagai elemen masyarakat, sekaligus memacu partisipasi mereka dalam pencegahan infiltrasi faham-faham terorisme, BNPT telah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di berbagai daerah. Forum ini bertujuan untuk menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terorisme dengan berbasiskan penerapan nilai kearifan lokal masing-masing daerah. Dalam menjalankan programnya, struktur Pencegahan Terorisme yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri dari:¹⁴

1. Pengawasan dan kontra propaganda

Pengawasan dan Kontra Propaganda merupakan bagian dari Pencegahan Terorisme dengan tugas utamanya merumuskan, menkoordinasikan dan melakukan pengawasan, baik pengawasan administratif maupun pengawasan fisik serta

¹⁴ *Loc. cit.*

strategi kontra propaganda melalui media center maupun media lainnya. Hal yang terkait pemantauan dan pengendalian di bidang pengawasan dan strategi kontra propaganda juga dilakukan untuk mengantisipasi aksi terorisme.

2. Kewaspadaan

Kewaspadaan dalam pencegahan teror merupakan upaya deteksi dini dalam mencegah aksi teror. Bidang Kewaspadaan bertugas merumuskan kebijakan dan strategi di bidang peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme, menyiapkan koordinasi peringatan dini dan hal-hal yang terkait informasi awal tentang rencana kegiatan terorisme terutama pemetaan, jaringan dan pendanaan terorisme. Hal terpenting adalah melaksanakan kebijakan dan strategi di bidang peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme serta memantau dan mengendalikan pelaksanaan peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme.

3. Penangkalan

Bidang penangkalan dalam pencegahan Terorisme berarti merumuskan, melakukan koordinasi dan melaksanakan program penangkalan ideologi dan aliran radikal serta tindak kekerasan. Demikian juga upaya memantau serta melakukan pengendalian pelaksanaan program-program penangkalan ideologi dan aliran radikal serta tindak kekerasan dalam rangka pencegahan terorisme.

4. Perlindungan

Perlindungan dalam Pencegahan Terorisme di bagi menjadi dua sub bidang yaitu perlindungan terhadap Obvitnas, VVIP serta transportasi dan Perlindungan terhadap lingkungan. Perlindungan terhadap Obvitnas, VVIP dan transportasi bertugas menyiapkan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan pengamanan serta melakukan pemantauan dan pengendalian program terkait objek vital nasional, transportasi dan VVIP dalam rangka perlindungan. Objek vital nasional adalah telekomunikasi, transportasi (darat, laut, udara), jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan, minyak dan gas, pasokan air bersih, unit layanan darurat seperti rumah sakit, kepolisian dan pemadam kebakaran serta kantor pemerintahan.

Perlindungan terhadap lingkungan berfungsi merumuskan kebijakan dan strategi di bidang pengamanan wilayah pemukiman serta wilayah publik dalam rangka perlindungan. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program-program pengamanan wilayah pemukiman dan wilayah publik dalam rangka perlindungan. Pemantauan dan pengendalian program juga dilakukan untuk melakukan perlindungan, sebagai bagian dari pencegahan terorisme.

Setelah Perppu No. 1 Tahun 2002 dan Perppu No. 2 Tahun 2002 terbit, serangan teror bom di Indonesia terus terjadi. Bahkan, hampir setiap tahun serangan teror bom berlangsung di pelosok Bumi Nusantara. Serangan teror tak kunjung padam hingga Perppu No. 1

Tahun 2002 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 pada awal tahun 2003.¹⁵

Kemudian akhir Desember 2002 misalnya, terjadi serangan teror bom terhadap restoran McDonald's di Makassar. Awal 2003 terdapat teror bom di kompleks Mabes Polri Jakarta, bandara Soekarno Hatta, teror bom di Hotel JW Marriot, ledakan bom di kafe Bukit Sampoddo Indah, Kabupaten luwu, Palopo, bom di Kedubes Australia tahun 2004 silam, bom di Pamulang, Tangerang, hingga Bom Bali II pada tahun 2005. Namun salah satu terdakwa bom bali I saat itu, Masykur Abdul Kadir kemudian mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penerapan Perppu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu No. 1 Tahun 2002 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akhirnya, pada 23 Juli 2004, Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 16 Tahun 2003. Dalam putusannya, lima orang majelis hakim mengabulkan permohonan *judicial review* terhadap UU No. 16 Tahun 2003 karena keberlakuan UU tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Hal ini merujuk pada Pasal 28I UUD 1945 yang menyebutkan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sedangkan empat orang

¹⁵<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b0531a3c651d/sekelumit-kisah-perjalanan-uu-anti-terorisme/>, Diakses pada 12 Maret 2024.

majelis hakim lain, menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).¹⁶

Beberapa tahun kemudian, *judicial review* pernah dilakukan terhadap Bom Bali I Amrozi, Imam Samudera dan Ali Ghufron terhadap UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai UU tersebut bertentangan dengan ketentuan hak untuk tidak disiksa dalam Pasal 28I UUD 1945. Akhirnya, pada 21 Oktober 2008, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi yang diajukan kelompok Amrozi. Selanjutnya pada 2009, teror bom di Jakarta kembali terjadi di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton. Kemudian, teror bom di Masjid Mapolresta Cirebon pada 15 April 2011, bom Solo di GBIS Kepunton pada 25 September 2011, bom Solo di Pospam Gladak Solo, Jawa tengah pada Agustus 2012 dan bom Polres Poso pada 9 Juni 2013. Pada tahun 2010, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010.¹⁷

Kemudian pada 14 Januari 2016, terjadi ledakan dan serangan bom di jalan MH Thamrin, gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Serangan di tengah kota Jakarta itu menghentakkan banyak pihak. Menko Polhukam saat itu Luhut Binsar Panjaitan meminta DPR untuk merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Harapannya, UU yang baru bisa mencegah tindakan teroris secara preventif sehingga serangan tidak terjadi. Selanjutnya pada 11

¹⁶ *Loc. cit.*

¹⁷ *Loc. cit.*

Februari 2016 draf RUU Anti-Terrorisme diserahkan ke DPR. Lalu, DPR membentuk panitia khusus pembahasan RUU Anti Terrorisme. Keberadaan anggota Pansus RUU Anti Terrorisme disahkan pada 12 April 2016.

Sejumlah pasal disebut koalisi masyarakat sipil sebagai pasal kontroversial. Misalnya terkait penahanan selama 6 bulan tanpa status hukum jelas, yang disebut pasal Guantanamo. Lalu, pasal soal keterlibatan dan kedudukan TNI dalam pemberantasan terorisme. Hingga definisi terduga teroris hingga luasnya cakupan tindakan terorisme dan kekerasan. Seiring dengan pembahasan RUU Anti-Terrorisme ini, serangan bom terus berlangsung. Misalnya, meledaknya bom di Mapolresta Surakarta pada 5 Juli 2016. Bom gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Medan pada 28 Agustus 2016. Bom Gereja Oikumene, Samarinda dan Bom Vihara Budi Dharma, Kota Singkawang, Kalimantan Barat masing-masing pada 13 dan 14 November 2016.¹⁸

Kemudian pada tahun 2018 dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme. Namun demikian di dalam undang-undang terorisme terbaru tersebut masih terdapat beberapa kekurangan yaitu belum adanya peraturan pelaksana yang jelas dan kedudukan terhadap perlindungan dan pemulihan korban terorisme belum jelas serta perihal kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana terorisme belum diatur dengan jelas.¹⁹

¹⁸ *Loc, cit.*

¹⁹ *Loc, cit.*

Selain itu belum juga diatur terkait upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme. Sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proliferasi kemajuan metode terorisme belum secara jelas diatur dalam politik hukum penanganan terorisme.

Hal ini jelas telah mengakibatkan politik hukum penanganan tindak pidana terorisme tidak mampu mewujudkan amanat dari Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini jelas bertentangan dengan hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar hukum di negara Indonesia. Pada dasarnya politik hukum di Indonesia haruslah memuat berbagai nilai sebagaimana yang tercerminkan dalam kelima Sila Pancasila. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif.

Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus

mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.²⁰ Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut yang hendak diwujudkan secara nyata dalam berhukum di Indonesia kemudian terwujudkan dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dengan tidak berkembangnya kebijakan hukum terkait penanganan terorisme yang berbanding terbalik dengan

²⁰ *Ibid*, hlm. 16.

kemajuan modus operandi tindak pidana terorisme yang berjalan seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, telah mengakibatkan penanganan tindak pidana terorisme yang tidak efektif. Hal ini jelas telah melanggar Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlu adanya upaya mewujudkan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Persoalan penanganan terorisme di Indonesia diakibatkan stankansi politik hukum terorisme yang masih berparadigma penegakan hukum tradisional. Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain. Di negara Amerika upaya memberantas terorisme dilakukan tidak hanya dengan penegakan hukum namun juga penanganan yang mencakup pencegahan dan pengawasan. Pencegahan dimulai dengan melakukan klasifikasi terkait penyebab-terjadinya terorisme, hal ini dapat terlihat dalam *United States National Strategy For Combating Terrorism* yang menyatakan bahwa:²¹

To wage the battle of ideas effectively, we must recognize what does and does not give rise to terrorism:

- 1) *Terrorism is not the inevitable by-product of poverty. Many of the September 11 hijackers were from middle-class backgrounds, and many terrorist leaders, like bin Laden, are from privileged upbringings.*
- 2) *Terrorism is not simply a result of hostility to U.S. policy in Iraq. The United States was attacked on September 11 and many years earlier, well before we toppled the Saddam Hussein regime. Moreover, countries that did not participate in Coalition efforts in Iraq have not been spared from terror attacks.*

²¹ United States, *United States National Strategy For Combating Terrorism*, United States Of America, 2006, hlm. 9-10.

- 3) *Terrorism is not simply a result of Israeli-Palestinian issues. Al-Qaida plotting for the September 11 attacks began in the 1990s, during an active period in the peace process.*
- 4) *Terrorism is not simply a response to our efforts to prevent terror attacks. The al-Qaida network targeted the United States long before the United States targeted al-Qaida. Indeed, the terrorists are emboldened more by perceptions of weakness than by demonstrations of resolve. Terrorists lure recruits by telling them that we are decadent, easily intimidated, and will retreat if attacked.*

Setelah melakukan pengkalsifikasian terkait persoalan yang menjadi akar terjadinya terorisme kemudian dilakukan pencegahan dengan jalan melakukan pembangunan system demokrasi yang mampu mewujudkan perlindungan dan penjaminan atas pengakuan HAM segala pihak, kemudian melakukan pengawasan terhadap jaringan terorisme yang mampu merusak negara melalui jalan teror bersenjata, serta perang secara politik internasional dengan menolak kerjasama dengan Lembaga atau negara yang terlibat dengan teoroisme. Hal ini juga dapat terlihat dalam pernyataan di dalam *United Stated National Strategy For Combating Terrorism* yang berbunyi:²²

In response to our efforts, the terrorists have adjusted, and so we must continue to refine our strategy to meet the evolving threat. Today, we face a global terrorist movement and must confront the radical ideology that justifies the use of violence against innocents in the name of religion. As laid out in this strategy, to win the War on Terror, we will:

- 1) *Advance effective democracies as the long-term antidote to the ideology of terrorism;*
- 2) *Prevent attacks by terrorist networks;*
- 3) *Deny weapons of mass destruction to rogue states and terrorist allies who seek to use them;*

²² *Ibid*, hlm. 1.

- 4) *Deny terrorists the support and sanctuary of rogue states;*
- 5) *Deny terrorists control of any nation they would use as a base and launching pad for terror; and*
- 6) *Lay the foundations and build the institutions and structures we need to carry the fight forward against terror and help ensure our ultimate success.*

Selain belum adanya formulasi terkait pencegahan dan penenganan dalam undang-undang terorisme yang ada, adanya persoalan koordinasi yang buruk antar penegak hukum terkait juag menjadi suatu persoalan tersendiri akibat tidak diaturnya dengan jelas system koordinasi satuan tugas yang berfungsi memberantas terorisme yang ada. Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa perlu adanya koordinasi yang bai kantar Lembaga penegak hukum yang ada terkait suatu persoalan tindakan pelanggaran hukum atau kejahatan yang ada.²³

Berbagai penjelasan yang ada telah menunjukkan bahwa terorisme telah memasuki babak baru di era *digital*. Dimana modus operandi tidak dilakukan oleh pihak teroris sendiri, namun juga melibatkan pihak ketiga dan menggunakan sarana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyebarkan terror guna merusak stabilitan negara. Hal ini dapat terlihat dalam persoalan teroris sebagai sarana *digital* negara-negara besar di Suriyah. Penyerangan pemimpin ISIS AB pada Minggu 27 Oktober 2019 oleh tentara Amerika Serikat menjadi babak baru konflik panjang yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Penyerangan yang disaksikan langsung oleh Presiden AS Donald

²³ Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo, "The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017, hlm. 248.

Trump dari situation room di Washington DC tersebut, menurut Donald Trump, merupakan hasil kerja banyak pihak Trump dalam pidatonya pasca serangan yang disebut mampu melumpuhkan pemimpin ISIS tersebut menyampaikan terima kasih kepada Rusia, Turki, Suriah, Irak dan Kelompok Kurdi Suriah. Dari pidato Trump terdapat sebuah fakta menarik terkait penyebutan secara spesifik kelompok Kurdi sebagai pihak yang membantu misi AS dalam menumpas ISIS di Timur Tengah, khususnya di wilayah Suriah. Kelompok Kurdi yang beroperasi di wilayah Suriah disebut dengan sebutan SDF (Syrian Democratic Forces) merupakan kelompok militer yang dibentuk oleh YPG (Kelompok Pembela Rakyat Kurdi) untuk memperjuangkan terbentuknya sebuah daerah otonomi khusus bagi etnis Kurdi di wilayah Suriah.²⁴

Peristiwa di atas menunjukkan apa yang terjadi di Suriah dan sekitarnya saat ini. Keterlibatan negara-negara besar dalam konflik bersenjata di Suriah tampak kasat mata. Kendati demikian, negara-negara besar berupaya untuk menghindari konfrontasi langsung dengan negara besar lainnya. Oleh sebab itu maka siklus kekerasan di kawasan ini sangat sulit diurai karena banyaknya tekanan eksternal. Perang *proxy* yang terjadi di Suriah tidak lagi disebabkan oleh upaya meminimalisir kemungkinan konfrontasi langsung antara Amerika dan Rusia dengan menggunakan senjata nuklir yang mereka miliki, namun

²⁴Muhammad Syaroni Rofii, Dinamika Pasca Arab Spring: Membaca Pola ''Proxy War'' Di Suriah Dan Kawasan Timur Tengah, diakses melalui [file:///C:/Users/Hewlett%20Packard/Downloads/135-Article%20Text-473-1-10-20200108%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Hewlett%20Packard/Downloads/135-Article%20Text-473-1-10-20200108%20(1).pdf), pada 20 Mei 2024.

lebih karena faktor pertimbangan strategi pertahanan di kawasan, bagi Rusia Suriah merupakan mitra strategis di kawasan terutama dengan rezim Bashar al Assad sementara Amerika dalam sejarahnya tidak menempatkan Suriah sebagai prioritas untuk strategi pertahanan, akibatnya ketika terdapat kewajiban di lembaga PBB untuk memperjuangkan nasib Suriah Amerika mendapat hambatan dari Rusia.²⁵ Berbagai peristiwa yang ada menunjukkan bahwasannya suau Gerakan ekstrimis teroris yang mengatasnamakan kelompoknya sebagai kelompok muslim, pada kenyataannya tidak sebatas perang ideologi, namun lebih dari itu, kelompok ekstrimis teroris ini menjadi alat hegemoni negara-negara besar untuk saling mendominasi kepentingan politik global. Persoalan pada hilirnya ialah terciptanya *framing* terhadap kalangan muslim yang dianggap sebagai pelaku kejahatan teroris di hadapan dunia. Termasuk di Indonesia, detonasi isu kalangan muslim sebagai teroris telah mempersempit hak demokrasi kalangan muslim di Indonesia. Serta menciptakan polarisasi sosial antar umat beragama serta antar masyarakat secara umum.²⁶ Melihat kerumitan modus operandi terorisme di dunia yang juga terjadi di Indonesia, adanya persoalan kekosongan hukum terkait pengatura khusus pencegahan dan pemberantasan terorisme di ruang virtual telah membuat negara Indonesia mudah terserang ancaman terorisme sebagai sarana digital di masa digitalisasi saat ini. Hal demikian jelas akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Pada 3 april

²⁵*Loc, cit.*

²⁶*Loc, cit.*

2021, terdapat 20 ribu konten yang menjadi sarana penyebaran teror oleh terorisme.²⁷ Lebih lanjut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT melaporkan, sedikitnya terdapat 2.264 akun media sosial yang memuat 10.519 konten berbau aktivitas terorisme seperti anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia, anti-Pancasila, dan intoleransi. Berdasarkan pemetaan BNPT, meski saat ini nihil serangan fisik, pola pendekatan teroris berubah menjadi lebih halus dengan target perempuan, anak, dan remaja.²⁸

Berdasarkan berbagai narasi di atas maka perlu kiranya dibahas terkait “Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Di Era Digital”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemberantasan terorisme di era digital saat ini?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberantasan terorisme di era digital saat ini?
3. Bagaimana solusi terkait persoalan kelemahan pelaksanaan pemberantasan terorisme di era digital saat ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemberantasan terorisme di era digital saat ini.

²⁷detiknews, Terorisme Rambah Media Sosial, 20 Ribuan Konten Sudah Diblokir, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5519483/terorisme-rambah-media-sosial-20-ribuan-konten-sudah-diblokir>, pada 12 Mei 2024.

²⁸Kompas.id, Sepanjang 2024 Ada 2.264 Akun Medsos Sebarkan Konten Terorisme, diakses melalui <https://www.kompas.id/artikel/sepanjang-2024-ada-2264-akun-medsos-dan-10519-konten-berbau-terorisme>, pada 11 November 2024.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pemberantasan terorisme di era digital saat ini.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi terkait persoalan kelemahan pelaksanaan pemberantasan terorisme di era digital saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan penelitian bermanfaat bagi :

- a. Pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah dalam penyempurnaan ketentuan terkait pelaksanaan penanganan terorisme di Indonesia
- b. Pemerintah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penanganan terorisme di Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Masyarakat khususnya terkait pelaksanaan penanganan terorisme di Indonesia.
- b. Penegak hukum terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan terorisme di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.”²⁹

2. Terorisme

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga

²⁹Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, hlm. 69.

dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.³⁰

Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang. Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan teror (*under the terror*), berasal dari bahasa latin "terrere" yang berarti gemetar dan "detererre" yang berarti takut.³¹

Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari sengketa teritorial atau kultural melawan ideologi atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publi. Istilah terorisme dan teroris sekarang ini memiliki arti politis dan sering digunakan untuk mempolarisasi efek yang mana terorisme tadinya hanya untuk istilah kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh, dari sudut pandang yang diserang. Sedangkan teroris merupakan individu yang secara personal

³⁰ Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001, hlm. 17.

³¹ Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 62.

terlibat dalam aksi terorisme. Penggunaan istilah teroris meluas dari warga yang tidak puas sampai paada non komformis politik. Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka. Negara yang mendukung kekerasan terhadap penduduk sipil menggunakan istilah positif untuk kombatan mereka, misalnya antara lain paramiliter, pejuang kebebasan atau patriot. Kekerasan yang dilakukan oleh kombatan negara, bagaimanapun lebih diterima daripada yang dilakukan oleh "teroris" yang mana tidak mematuhi hukum perang dan karenanya tidak dapat dibenarkan melakukan kekerasan. Negara yang terlibat dalam peperangan juga sering melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil dan tidak diberi label sebagai teroris. Meski kemudian muncul istilah State Terrorism, namun mayoritas membedakan antara kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan terorisme, hanyalah sebatas bahwa aksi terorisme dilakukan secara acak, tidak mengenal kompromi, korban bisa saja militer atau sipil, pria, wanita, tua, muda bahkan anak-anak, kaya miskin, siapapun dapat diserang. Terorisme bukan bagian dari tindakan perang, sehingga sepatutnya tetap dianggap sebagai tindakan kriminal. Pada umumnya orang sipil merupakan sasaran utama terorisme, dengan demikian penyerangan terhadap sasaran militer tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme.

3. Perang Proksi

Terdapat beberapa pengertian dari perang proksi (*digital*). pertama, perang proksi (*digital*) adalah suatu peperangan yang terjadi antara dua pihak tanpa ada kontak fisik atau senjata secara langsung melainkan melibatkan pihak ke-3 dengan tujuan agar lebih efektif baik dalam startegi maupun biaya perang yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Ichwan Mahasiswa STAIN Kediri jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Semester V:³²

Kalau sepemahaman saya, *digital* itu adalah suatu peperangan yang terjadi antara dua belah pihak yang menggunakan pihak lain agar tidak terjadi kerugian/kontak secara langsung yang nyata yang mengakibatkan kerugian yang fatal.

Kedua, perang proksi (*digital*) adalah bentuk peperangan yang tidak melibatkan perang fisik secara langsung namun peperangan yang menggunakan argumen sebagai medianya. Seperti halnya pernyataan yang dikemukakan oleh Titut mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Hukum Keluarga (HK) semester V. Ia menjelaskan bahwa “Menurut hemat saya, *digital* adalah perang adu argumen yang tidak melibatkan fisik sama sekali”.³³

Ketiga, perang proksi (*digital*) diartikan sebagai bentuk peperangan yang tidak dilakukan dengan menggunakan kontak

³²Munarji dan Iffatin Nur, *Studi Elaboratif Persepsi Dan Preventif Mahasiswa Ptain Se-Jawa Timur Tentang Proxy War, Seri Penelitian 2016*, Akademia Pustaka, Tulungagung, 2017, hlm. 72-73.

³³*Loc, cit.*

fisik secara langsung melainkan hanya menggunakan media masa atau penyebaran teknologi yang semakin menjamur.³⁴

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.³⁵

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah

³⁴*Loc, cit.*

³⁵Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:³⁶



Bagan :
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

2. Stuenbou *Theory* atau Hukum Berjenjang sebagai *Middle Renged Theory*

Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.³⁷ Pada teorinya tersebut,

³⁶Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

³⁷ *Ibid*, hlm. 44.

Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:³⁸

- a. Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;
- b. Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
- c. Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
- d. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan *sekaligus* sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:³⁹

- a. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;⁴⁰
- b. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;

³⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

³⁹ *Loc, cit*.

⁴⁰ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

- c. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
- d. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴¹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁴²

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini

⁴¹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 37

⁴² *Ibid*, hlm. 39.

tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk

didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk

menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahakan gambaran pemahaman yang lengkap.⁴³

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/symbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.⁴⁴

⁴³Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 198.

⁴⁴ *Loc. Cit.*

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.⁴⁵

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan.⁴⁶

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan di terkait hukum pidana penanganan terorisme maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : Baan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pelaku

⁴⁵*Ibid*, hlm. 7

⁴⁶Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta,2002, hlm. 200.

Tindak Pidana Terorisme, Korban, dan Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan terorisme.

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana pencabulan pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;

- (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Pemberantasan Terorisme.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku serta literatur;
- b) Pendapat Para Pakar Hukum;
- c) Karya Ilmiah;
- d) Referensi-Referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum; dan
- b) Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisisioner dan observasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-

masing mempunyai kelemahan dan keunggulan.⁴⁷ Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi lapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan akibat persoalan penyebaran tentang pengawasan lalu lintas secara elektronik.

c. Wawancara mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan

⁴⁷*Loc, cit.*

utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.⁴⁸

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang:⁴⁹

- a. pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- b. subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- c. proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum;

⁴⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, Mataram, 2020, hlm. 95-96.

⁴⁹*Loc, cit.*

- d. solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik; dan
- e. akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Wawancara dapat dilakukan secara informal (santai), dapat pula secara formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti. Wawancara informal dapat dilakukan terhadap responden biasa seperti; petani, atau kelompok masyarakat yang tidak terikat oleh protokoler. Sedangkan wawancara formal dilakukan pejabat negara atau daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat tertentu yang terikat dengan protokoler. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut, adalah pewawancara, responden, narasumber, informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁵⁰

Pewawancara memegang peranan yang sangat penting dalam proses wawancara, karena pewawancara akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, atau informan, sehingga pewawancara harus dapat merangsang responden atau informan untuk mau menjawab pertanyaan yang diajukan dan dapat menggali atau

⁵⁰*Loc, cit.*

mengelaborasi atau mengembangkan pertanyaan lebih jauh sehingga tercapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, seorang pewawancara harus memenuhi syarat diantaranya; memiliki keterampilan mewawancarai, mempunyai motivasi tinggi, tidak gampang menyerah, supel dalam arti mampu berkomunikasi dengan baik, orangnya menarik, (atau mampu mengarahkan pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan yang ingin dicari informasi atau jawabannya), sehingga responden atau informan tidak bosan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Responden, narasumber dan informan juga memegang peranan yang sangat penting dalam proses wawancara. Karena kualitas jawaban yang disampaikan akan tergantung pada apakah ia memahami pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kepadanya, apakah ia mau menjawab pertanyaan tersebut dengan baik atau tidak.⁵¹

Dapat saja, karena alasan kurang atau tidak tertarik dengan topik penelitian, maka responden atau narasumber atau informan memberikan jawaban yang asal-asalan atau menjawab tanpa berpikir, bahkan mungkin tidak berkompeten sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti. Oleh karena responden, narasumber, atau informan tersebut tidak tertarik dengan topik dan isi pertanyaan, maka

⁵¹*Loc, cit.*

hasil wawancara juga akan kurang berkualitas. Oleh karena itu, pemilihan topik dan pembuatan daftar pertanyaan akan dapat mempengaruhi hasil wawancara. Daftar pertanyaan yang diajukan juga tidak boleh terkesan menguji responden, atau juga harus dihindari satu hal ditanyakan berkali-kali, hal ini akan membuat responden bosan. Situasi wawancara juga akan mempengaruhi hasil wawancara. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor tertentu, seperti waktu yang tidak tepat, ada tidaknya orang ketiga, dan sikap masyarakat pada umumnya.⁵²

Dalam penelitian hukum wawancara mempunyai beberapa keunggulan, yakni diantaranya:⁵³

- a. Bertemu langsung dengan responden atau narasumber atau informan.
- b. Dapat segera mendapatkan data.
- c. Penelitian relatif cepat dilakukan atau diselesaikan.
- d. Mudah untuk segera mengganti atau mengubah pertanyaan yang kurang relevan atau untuk mengembangkan pertanyaan dengan maksud menggali lebih detail.

Wawancara langsung kepada responden dan informan dilakukan dengan melalui wawancara mendalam (depth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara

⁵²*Loc, cit.*

⁵³*Loc, cit.*

(guide interview) maupun melalui penyebaran angket atau quisioner (daftar pertanyaan) baik pertanyaan secara terbuka (menjawab sesuai pengetahuan responden) maupun pertanyaan secara tertutup (memilih jawaban yang sudah disiapkan).⁵⁴

Keberhasilan wawancara sangat ditentukan oleh; sikap, pengetahuan, pengalaman responden, situasi di mana wawancara dilakukan, bentuk dan jenis atau model pertanyaan yang diajukan, dan waktu wawancara dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian hukum empiris, wawancara sangat penting untuk mengetahui respon, tanggapan, persepsi, pengetahuan serta pemahaman responden dan informan terhadap pertanyaan dan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diperoleh jawaban yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan menjawab permasalahan yang diteliti.⁵⁵

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.⁵⁶ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal

⁵⁴*Loc, cit.*

⁵⁵*Loc, cit.*

⁵⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

(kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:⁵⁷

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).⁵⁸

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi

⁵⁷Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

⁵⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.⁵⁹

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan,

.Bab II adalah berisi tinjauan pustaka yang akan menjabarkan variable judul tesis ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab II ini ialah penjelasan terkait tindak pidana, terorisme, *digital*, terorisme dalam perspektif Islam, dan penegakan hukum.

Pada Bab III pembahasan dan analisis diuraikan tentang pengaturan pemberantasan terorisme di era *digital* saat ini, kelemahan-kelemahan

⁵⁹ Vredentberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

dalam pemberantasan terorisme di era *digital* saat ini, dan solusi terkait persoalan pemberantasan terorisme di era *digital* saat ini.

Pada Bab IV Penutup, disajikan simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Penegakan Hukum Pidana

1. Tinjauan Umum mengenai Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan hal ini, penegakan hukum bila ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum sepanjang ia menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa apabila hal tersebut diperlukan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya yang pengertiannya juga

mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.⁶⁰

Tugas utama penegakan hukum oleh Negara adalah untuk mencapai keadilan yang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dimaksudkan sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun terdapat pelanggaran hukum. Kedua upaya penegakan hukum ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum sehingga keduanya harus dilaksanakan. Hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil sementara untuk penegakan hukum yang bersifat represif secara operasional didukung dan melalui lembaga-

⁶⁰ Ucuk Agiyanto, “Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan”, *Jurnal Hukum Ransidental*, tanpa tahun hlm. 494.

lembaga yang secara organisatoris terpisah satu sama lain, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.⁶¹

Dalam konteks hukum pidana, penegakkan hukum pidana tidaklah terlepas dari kebijakan hukum pidana suatu negara. Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris, yaitu “ *policy* ” yang oleh *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai prinsip umum yang mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁶²

Lebih lanjut mengenai kebijakan kriminal Sudarto berpendapat bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana dimana dalam prosesnya dapat dilakukan baik menggunakan sarana “penal”

⁶¹ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*,: *Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112.

⁶² Henry Campbell Black, *Op.cit.*, hlm.1317, antara lain disebutkan bahwa *Policy* merupakan: *The general principles by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures. This term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state or community.*”.

(hukum pidana) maupun “non penal” yang memiliki tiga arti, yaitu:⁶³

- a. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum.
- c. Dalam arti paling luas sebagai keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Lebih lanjut Roeslan Saleh mengemukakan tiga pokok pikiran mengenai pentingnya kebijakan pidana, yaitu :⁶⁴

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan - tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan.
- b. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

⁶³ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm 2.

⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm.153

- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata - mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma -norma masyarakat.

Dari pendapat-pendapat ini dapat disimpulkan bahwa meskipun hingga saat ini kebijakan pidana sering dianggap hanya sebagai upaya represif, namun sebenarnya kebijakan pidana juga mengandung unsur preventif melalui keberadaan ancaman, sanksi dan penjatuhan pidana terhadap delik yang menimbulkan efek pencegahan/penangkal ("*deterrent effect*") serta sebagai sarana perlindungan sosial bagi masyarakat ("*social defence*"). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa kebijakan pidana merupakan bagian integral dari "*social defence policy*".⁶⁵ Dengan kata lain /penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan yang masih menjadi sebuah hal yang dibutuhkan saat ini, selain sifatnya yang represif namun juga memiliki sifat yang preventif agar masyarakat berfikir secara matang menghindari untuk melakukan sebuah kejahatan.

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu⁶⁶:

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, 2007, Op.Cit., hlm.182.

⁶⁶ Ida Bagus Komang Paramartha, 2016, Skripsi: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Penyu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 28

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum dalam hal ini eksekutif atau administratif.

2. Tinjauan mengenai Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang dalam pandangan beberapa ahli digolongkan sebagai salah satu hukum publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara, berbeda dari hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga yang lainnya⁶⁷ Hal ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Soedarto mengutip Mezger dalam mendefinisikan hukum pidana sebagai *“Aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”*⁶⁸

Dengan demikian maka berbicara mengenai pidana, maka perlu diketahui fungsi dan tujuan dari pidana itu sendiri. Sudarto mengemukakan bahwa fungsi hukum pidana secara garis besar

⁶⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm 6

⁶⁸ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13

terbagi menjadi 2 bagian yaitu fungsi umum dan fungsi khusus.⁶⁹ Fungsi umum dari hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum merupakan suatu sarana untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat.⁷⁰ Sementara itu fungsi khusus hukum pidana ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum seseorang terhadap perbuatan yang hendak memperkosa kepentingan hukum tersebut (Rechtsguterschutz) dimana untuk melindungi kepentingan hukum itu terdapat sanksi yang lebih tajam dibanding sanksi hukum pada bidang hukum lainnya.⁷¹

Dengan adanya sanksi ini hukum pidana kemudian menjadi upaya sarana untuk menegakkan hukum dan menanggulangi kejahatan yang mempengaruhi secara preventif melalui keberadaannya dalam peraturan perundangan meskipun penerapan sanksi pidana sesungguhnya merupakan upaya penegakkan hukum yang sifatnya represif. Dalam menggambarkan fungsi khusus hukum pidana ini, Sudharto menggambarkan hukum pidana sebagai “obat” yang digunakan sebagai upaya terakhir manakala upaya hukum lain tak mampu lagi menangani pelanggaran hukum (ultimum remedium) serta menggambarkan keberadaan sanksi pidana sebagai “pedang bermata dua yang mengiris dagingnya

⁶⁹ Sudharto, *Op.cit.*, hlm 18

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 19

⁷¹ *Ibid.*,

sendiri” karena di satu sisi ia melindungi benda hukum seseorang, namun bila orang tersebut melakukan pelanggaran pidana, maka hukum pidana akan melukai benda hukum orang tersebut.⁷²

Berbicara mengenai pemidanaan, konteks pemidanaan dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat secara patut tentu memiliki tujuan. Tujuan pemidanaan di Indonesia dalam sejarahnya mengalami berbagai perkembangan guna mencapai tujuan hukum itu sendiri yakni adalah untuk manusia. Tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana yang dijabarkan dalam beberapa teori di bawah ini.

a. Teori Absolut atau teori Pembalasan

Teori ini lahir pada akhir abad ke-18 pada aliran klasik dalam hukum pidana yang bertitik berat pada pembalasan sebagai legitimasi pemidanaan. Teori absolut merupakan buah dari pemikiran bahwa setiap kerugian, penderitaan yang dialami seseorang ketika benda hukumnya tercederai (sudut subjektif) akan hilang hanya jika si pelaku menerima pembalasan berupa hukuman (sudut objektif).⁷³ Hal ini diperkuat dengan pendapat Immanuel Kant salah satu pendukung teori absolut yang mencetuskan bahwa pidana adalah pembalasan atas perbuatan melawan hukum yang mutlak dilakukan demi hukum dan keadilan.⁷⁴

⁷² *Ibid.*, hlm. 20.

⁷³ Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm. 190

⁷⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 98

Pendapat lain lagi dikemukakan oleh Stahl bahwa pidana merupakan aturan yang bersumber pada aturan Tuhan melalui perantara negara sehingga negara sebagai wakil Tuhan wajib memelihara dan melaksanakannya dengan cara membalaskan pelanggaran hukum wajib dengan pidana.⁷⁵

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Inti dari teori relatif terletak pada tujuan pidana itu sendiri yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan. Hal ini disebutkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief yang berpendapat bahwa⁷⁶ “Pidana dijatuhkan bukan ‘quia peccatum est’ (karena orang membuat kejahatan) melainkan ‘nepeccetum’ (supaya orang jangan melakukan kejahatan).” Berlandaskan pada pandangan ini, Adami Chazawi merumuskan 3 hal yang menjadi landasan dari teori tujuan. Pertama, untuk memberi efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat mengetahui bila melakukan pelanggaran serupa maka akan dipidana. Kedua, memperbaiki perilaku terdakwa melalui perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama ia menjalani hukuman sehingga ia akan jera dan dapat kembali ke masyarakat sebagai

⁷⁵ Stahl dikutip oleh Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 38

⁷⁶ Muladi dan Barda Arif Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 17

orang baik. Ketiga, membinasakan dan membuat terpidana tak berdaya.⁷⁷

Selain itu, Karl O Christiansen mengemukakan ada beberapa ciri pokok teori relatif yaitu:⁷⁸

- 1) *The Purpose of punishmen of prevention.*
- 2) *Prevention is not a final aim but a means to amore to the perpetrator as intence or negligence for punishment.*
- 3) *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence for punishment.*
- 4) *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya teori ini menghendaki tujuan dari hukum pidana tidak hanya sebatas pada pembalasan saja melainkan juga sebagai pencegahan.

c. Teori Gabungan (verenigingstheorien)

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat sebagai dasar dari penjatihan dari pidana. Dalam teori ini keberadaan pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat dipandang sama dan saling berkaitan karena pembalasan dibutuhkan untuk melindungi tertib hukum. Groritus dalam memandang teori gabungan mengemukakan "*Puniendis nemo est ultrameritum, intra meriti vero modum magis aut minus peccate puniuntur pro utilitate.*"⁷⁹ Artinya, teori ini memandang penderitaan

⁷⁷ Adami Chazawi dalam Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm 191.

⁷⁸ Karl O Christiansen dalam Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm 192.

⁷⁹ Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 41.

merupakan hal yang sewajarnya diterima pelaku kejahatan namun dalam batasan yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan social akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan, inilah yang membedakan teori ini dengan teori pembalasan.

Secara umum, teori gabungan dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu⁸⁰ :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan sepanjang tidak melampaui batasan dalam mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi upaya pertahanan tata tertib masyarakat tersebut tidak boleh lebih berat dari penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- 3) Teori gabungan yang menganggap harus ada keseimbangan antara perlindungan ketertiban masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Muladi kemudian merumuskan kombinasi tujuan pidanaan dengan pendekatan-pendekatan ideologis, yuridis filosofis, dan sosiologis yang berlandaskan pada pemikiran bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, dalam kehidupan masyarakat, yang

⁸⁰ Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Untuk itu pemidanaan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk efek jera semata, melainkan untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial. Dengan kata lain terdapat 4 unsur utama dari tujuan pemidanaan yakni pencegahan, perlindungan masyarakat, upaya memelihara keserasian masyarakat, pengimbangan.⁸¹

3. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang kemudian oleh para sarjana *strafbaarfeit* itu diartikan dalam arti yang berbeda. Moeljatno mengartikan perbuatan pidana sebagai:⁸²

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Perumusan lain mengenai *strafbaarfeit* dilakukan oleh Van Hamel yang berpendapat:⁸³

Strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang - undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”. Tindak pidana adalah pelanggaran norma -norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang -undang ditanggapi

⁸¹ Muladi,1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip,Semarang, hlm. 61.

⁸² Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak - tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* , PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

⁸³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004. *Pokok - Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Semua Orang*,Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 57.

dengan suatu hukum pidana. Maka sifat -sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Dari pendefinisian ini pendefinisian *strafbaarfeit* kemudian dapat dibedakan menjadi 2 sebagaimana disampaikan oleh Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, bahwa:⁸⁴

- a. Definisi menurut teori, yaitu suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif yaitu suatu kejadian/ feit yang diancam pidana.

Berdasarkan pendapat diatas maka paling tepat digunakan adalah istilah “tindak pidana” karena mengandung istilah yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis digunakan.

Pada dasarnya tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur -unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.⁸⁵ Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

⁸⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.cit*, hlm. 58.

⁸⁵ P.A.F Lamintang, 2016, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180

keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁸⁶

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁸⁷

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan (*pogging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁸⁸

- a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).
- b. Kualitas dari si pelaku,
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan unsur -unsur tindak pidana ada beberapa pendapat sarjana yaitu pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Aliran Monistis dalam

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 183-184.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 184

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 185

merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari pembuat, sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia tidak memisahkan unsur - unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana. Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Berikut pandangan para sarjana kedua aliran tersebut:⁸⁹

a. Sarjana yang berpandangan aliran monistis yaitu:

1) Simons

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon.*”⁹⁰ Dengan demikian maka unsur -unsur tindak pidana sendiri terdiri dari:⁹¹

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*);

⁸⁹ Sudarto, *Op.cit.*, hlm. 67.

⁹⁰ *Loc.it*

⁹¹ *Ibid*, hlm. 67

- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband staand*);
- e) Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Pada unsur -unsur tindak pidana *tersebut* Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaar feit* dimana ia berpendapat bahwa yang dimaksud unsur objektif adalah perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatan itu, kemungkinan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau di muka umum. Sementara menurutnya unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah orangnya mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dolus* dan *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan - keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁹²

2) Van Hamel

Van Hamel berpendapat bahwa *Strafbaar feit* adalah "*een wetelijk en mensschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten.*"⁹³ Hal ini kemudian

⁹² *Ibid*, hlm.33.

⁹³ *Ibid*, hlm.68

membuat Van Hamel merumuskan unsur -unsur tindak pidana antara lain:⁹⁴

- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b) Bersifat melawan hukum;
- c) Dilakukan dengan kesalahan;
- d) Patut dipidana.

Dari dua pendapat *sarjana* diatas dapat mewakili pendapat aliran monistis dimana pada dasarnya aliran monistis dapat disimpulkan sebagai aliran yang melihat bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana maka ia harus dipidana. Sementara itu di sis lain terdapat pula sarjana yang berpandangan dualistis yakni sebagai berikut:

a) Moeljatno

Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur -unsur:⁹⁵

- (1) Perbuatan oleh manusia;
- (2) Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
- (3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Moeljatno berpendapat bahwa syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat

⁹⁴ *Loc.cit.*

⁹⁵ *Ibid*,.hlm.72.

materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul -betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

b) W.P.J. Pompe

Menurut Pompe hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan undang -undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.⁹⁶ Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Kemudian keduanya disederhanakan oleh Soedarto dengan pandangan bahwa kedua pendirian itu, baik aliran monistis maupun aliran dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana yang mana apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian.⁹⁷ Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 73

⁹⁷ *Ibid*, hlm.74.

tindak pidana harus dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.⁹⁸

B. Sejarah Perkembangan Terorisme Di Indonesia

1. Sejarah dan Pengertian Terorisme

Berbicara mengenai terorisme, pada dasarnya terorisme sendiri berkembang sejak berabad lampau dimana hal ini diawali dari berbagai bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang kemudian berkembang dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa atau pemerintah. Bahkan pada sejarahnya sejak sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah (*assassination of government official*).⁹⁹ Di sisi lain, eksistensi terorisme pada sejarahnya berkaitan pula dengan Revolusi

⁹⁸ *Ibid.*, hlm.75.

⁹⁹ Muladi, "Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. III, Desember 2002, hlm. 1 - 13

Prancis, dimana istilah “teror” pertama kali digunakan pada tahun 1795 yang secara spesifik merujuk pada kebijakan teror yang dijalankan oleh Robespierre untuk mempertahankan pemerintah Republikan Perancis yang baru dan masih berusia muda. Bahkan lebih jauh lagi, kegiatan terror sendiri dicatat oleh sejarah dilakukan pula oleh Kaisar Tiberius (14-37 SM) dan Caligula (37-41 SM) dari Romawi dimana praktik terorisme terjadi melalui penyingkiran atau pembuangan, perampasan harga benda dan menghukum lawan-lawan politiknya.¹⁰⁰

Sementara itu, pada era modern kegiatan terorisme dapat terlihat dari yang dilakukan oleh FLN pada tahun 1950 di Algeria yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa dengan alasan bahwa pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah mereka yang tidak berdosa.¹⁰¹ Pada kasus lain yang ditemukan pada tahun 1960-an terjadi kasus terorisme yang terkenal dengan istilah “terorisme media” berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.¹⁰² Petikan sejarah ini menunjukkan, bahwa eksistensi dari terorisme tidak terlepas dari

¹⁰⁰ Philips J. Vermonte, yang mengutip dari Walter Lequer dalam bukunya *Terorism (1977) dalam Menyoal Globalisasi dan Terorisme dalam buku Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Penerbit Imparsial, Jakarta, 2003, hal. 30.

¹⁰¹ Muladi, 2002, *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 169.

¹⁰² Loc.Cit.,

kejahatan-kejahatan yang dilakukan baik perseorangan maupun sekelompok orang guna mencapai tujuan yang dikehendaki.

Mengenai apa itu terorisme, hingga saat ini definisi dari terorisme sendiri masih menjadi perdebatan. Dengan kata lain, hingga saat ini tidak terdapat definisi yang seragam mengenai apa itu terorisme dan pendefinisianya sendiri kembali kepada bagaimana masing-masing negara mendefinisikannya menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.¹⁰³ Namun secara harfiah, Kata teroris dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan atau dapat juga diartikan sebagai menimbulkan kengerian.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Syed Hussein Alatas bahwa teroris (pengganas) adalah mereka yang merancang ketakutan sebagai senjata persengketaan terhadap lawan dengan serangan pada manusia yang tidak terlibat, atau harta benda tanpa menimbang salah atau benar dari segi agama atau moral, berdasarkan atas perhitungan bahwa segalanya itu boleh dilakukan bagi mencapai tujuan matlamat persengketaan.¹⁰⁴ Pendefinisian mengenai terorisme juga disampaikan oleh T. P. Thornton bahwa terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang

¹⁰³ Indriyanto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, hlm 17

¹⁰⁴ Abdul Wahid, dkk., 2004, *Kejahatan terorisme : perspektif agama, HAM dan hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 30.

dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.¹⁰⁵ Hal ini senada dengan definisi terorisme menurut *Black Law Dictionary* yakni “*The Use of Threat of Violence to Intimidate or Cause Panic ; Especially as a means of Affecting Political Conduct*”. Dari definisi-definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat 3 unsur dari terorisme, antara lain:¹⁰⁶

- a. Tindakan atau ancaman kekerasan.
- b. Reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban.
- c. Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.

Terorisme pada saat sekarang bukan saja merupakan sesuatu kejahatan lokal atau nasional, tetapi sudah merupakan suatu kejahatan transnasional bahkan internasional yang menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Di Indonesia sendiri terjadi beberapa peristiwa terorisme sebagai contoh adalah kasus Bom Bali 1 dan 2 yang telah membuat masyarakat dunia menjadikan terorisme sebagai musuh internasional yang mana peristiwa ini mengakibatkan gugurnya

¹⁰⁵ M. Ali Syafaat, 2003, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, hlm. 59.

¹⁰⁶ Loc.Cit.,

202 korban.¹⁰⁷ Bahkan masih rawan terjadinya tindak terorisme di Indonesia terbukti dari ditangkapnya 20 orang terduga terorisme di Makassar baru-baru ini.¹⁰⁸

Hal ini tentu perlu menjadi perhatian serius mengingat tindakan terorisme dapat terjadi berupa teror fisik yang dapat menyebabkan kematian kematian, seperti pemukulan/pengeroyokan, pembunuhan, peledakan bom dan lainnya maupun Non fisik (psikis) yang bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, penyandaraan, menakut-nakuti dan sebagainya dimana kedua hal ini dapat mengakibatkan orang atau kelompok orang menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (traumatis). Hal inilah yang menyebabkan keberadaan terorisme menjadi bagian dari pelanggaran HAM yang berat sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional dan bahkan transnasional (international or transnational crime).

Keberadaan terorisme sebagai kejahatan transnasional sendiri dilandaskan pada *Palermo Convention 2000* tentang *Transnational Organized Crime* dimana pada article 3 dinyatakan bahwa suatu kejahatan bersifat transnasional apabila :

- a. *It is committed in more than one state;*
- b. *It is Committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state;*

¹⁰⁷<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/12/063000665/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-bom-bali-i-renggut-202-nyawa?page=all>, diakses 11 Februari 2021.

¹⁰⁸<https://makassar.kompas.com/read/2021/02/04/11223631/ditetapkan-tersangka-19-terduga-teroris-di-makassar-diterbangkan-ke-jakarta>, diakses 11 Februari 2021.

- c. *It is committed in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state; or*
- d. *It is committed in one state but has substantial effects in another state.*

Sebagai negara hukum dan sebagai wujud komitmen Indonesia dalam memenuhi ratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris tahun 1997, Indonesia mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme ini melalui Undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo. Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme). Pada dasarnya UU terorisme mempunyai kekhususan yakni:¹⁰⁹

- a. Adanya perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut "safe guarding rules".
- b. Merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme dan bersifat ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus koordinatif dan berfungsi memperkuat ketentuan peraturan perundangundangan
- c. Menganut pengecualian bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja

¹⁰⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *Peradilan Bom Bali Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron alias Alik*, Penerbit Jambatan, Jakarta, hlm. 14-15.

sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

- d. Adanya kualifikasi bahwa pendanaan untuk kegiatan terorisme sebagai tindak pidana terorisme
- e. Ketentuan undang-undang ini memberi kemungkinan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (sun shine principle) dan atau prinsip pembatasan waktu efektif (sunset principle).
- f. Dikenal, diakui dan dipertahankannya ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraman terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Selain itu, perubahan terhadap UU Terorisme tahun 2003 juga mengatur mengenai hal-hal yang ditujukan untuk mengefektifkan pemberantasan terorisme, antara lain:

- a. Kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/ paramiliter/ pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- b. Pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk meiakukan Tindak Pidana Terorisme;

- c. Perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi;
- d. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
- e. Kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum;
- f. Pelindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara;
- g. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- h. Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberantasan Terorisme Di Era Digital Saat Ini

Berbicara mengenai globalisasi, pada dasarnya globalisasi merupakan era yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia dan menciptakan situasi dimana masyarakat di belahan dunia dapat dengan mudahnya.¹¹⁰ Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul “*Globalization on Income Inequality*” mengatakan bahwa “*there are social, political, cultural origins of globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences.*”¹¹¹

Lebih lanjut mengenai globalisasi, Jan Aart Scholte mengemukakan lima definisi luas tentang globalisasi, yaitu:¹¹²

¹¹⁰ Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumul C. Agoes Achir, dan Marco P. Sumampouw, 1997, *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, Elex Media Komputindo, LEMHANNAS, Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta, hlm. ix.

¹¹¹ Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige, 2012, *Globalization on Income Inequality*, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries, EconStor, www.ECONSTOR.EU, Diunduh Pada 12 Januari 2018

¹¹² Mohammad Amien Rais, 2007, *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!*, PPSK, Yogyakarta, hlm. 13-14.

1. Globalisasi merupakan internasionalisasi yakni dilihat sebagai kegiatan antar negara yang melampaui batas wilayah masing-masing sehingga terjadi saling tukar dan saling ketergantungan internasional, terutama menyangkut modal dan perdagangan;
2. Globalisasi sebagai liberalisasi yakni merujuk pada proses pemusnahan berbagai restriksi politik sehingga ekonomi dunia menjadi lebih terbuka dan tanpa batas;
3. Globalisasi sebagai universalisasi informasi, komunikasi, dan transportasi dan berbagai kegiatan masyarakat dunia lainnya¹¹³ dimana berkaitan dengan aspek ini Oliver Reiser dan B. Dvies menyatakan bahwa globalisasi adalah proses penyebaran objek dan pengalaman kepada seluruh manusia di dunia¹¹⁴;
4. Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi yakni merebaknya struktur modernitas barat ke seluruh dunia yang menyangkut kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme dan lain sebagainya yang cenderung merusak budaya lokal yang telah ada lebih dulu.¹¹⁵ Hal ini diperkuat oleh Spybey, Martin Khor, Taylor, Schiller, dan Ling yang menyampaikan bahwa globalisasi identik dengan kolonialisasi dan imperialisme yang menghancurkan budaya lokal;
5. Globalisasi sebagai deterritorialisasi di mana terjadi rekonfigurasi geografi, sehingga ruang sosial tidak lagi dipetakan berdasarkan

¹¹³ Loc.cit.,

¹¹⁴ Bagong Suyanto, 2013, *Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

¹¹⁵ Moh. Amien Rais, Op.cit.,

peta teritorial, jarak dan batas teritorial. Berkaitan dengan globalisasi sebagai deteritorialisasi yang mengakibatkan persoalan *state borderless*, Anthony Giddens menyatakan bahwa globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat (lokalitas) sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh dan demikian pula sebaliknya.¹¹⁶

Berkaitan dengan globalisasi dan *state borderless*, David Held dan Tony McGrew menyatakan bahwa globalisasi merupakan proses yang mewujudkan perubahan ke dalam spasial organisasi hubungan sosial dan transaksi.¹¹⁷ Untuk menjelaskan hal ini, Thomas Larsson berpendapat bahwa globalisasi adalah:¹¹⁸

“...is the process of world shrinkage, of distances getting shorter, things moving closer. It pertains to the increasing ease with which somebody on one side of the world can interact, to mutual benefit, with somebody on the other side of the world. (proses penyusutan dunia, jarak yang semakin pendek, hal-hal bergerak lebih dekat. Hal ini berkenaan dengan meningkatnya kemudahan seseorang dari satu sisi dunia berinteraksi dengan seseorang di sisi dunia lain dengan saling menguntungkan.)”

Pada dasarnya globalisasi memiliki berbagai dampak baik positif maupun negatif. Misalkan saja, dengan adanya kondisi *borderless* dan kemudahan akses akibat dari globalisasi, tentu dampak yang paling terlihat adalah mudanya akses terhadap semua

¹¹⁶ Ibid., hlm. 14

¹¹⁷ Bagong Suyanto, Op.Cit.,

¹¹⁸ Thomas Larsson, 2001, *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*, CATO Institute, Washington D. C., hlm. 9.

informasi dari seluruh penjuru dunia berupa baik informasi yang positif maupun negatif yang mana sisi positif dari pemberitaan adalah memperluas wawasan sekaligus menyadarkan masyarakat agar selalu waspada terhadap dinamika lingkungan dan memahami gejala-gejala yang berkembang, namun sisi negatif dari pemberitaan juga memberikan beban yang berat bagi masyarakat, saat ini sangat mudah bagi masyarakat.

Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi ini kemudian memunculkan inovasi bagi pelaku ekonomi (konsumen, pencari kerja, pegerah tenaga kerja, dan kaum profesional), yang menjadikannya sebagai alat baru dalam mengidentifikasi dan menjalankan peluang-peluang ekonomi dan bisnis. Tidak hanya berdampak baik, dampak lain yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan anak-anak dan wanita, narkoba. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state borderless*. Bahkan keadaan tersebut disebabkan turut memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok-kelompok kejahatan, sebagai contoh kasus Saracen serta *Muslim*

Cyber Army di Indonesia yang senantiasa menyebarkan informasi palsu demi menciptakan kekacauan politik dan sosial di Indonesia.¹¹⁹

Hal tersebut dikarenakan globalisasi merombak cara hidup secara besar-besaran dengan cara menginternasionalisasikan budaya barat ke seluruh penjuru dunia. Oleh karenanya, pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari sama halnya dengan pengaruh globalisasi di seluruh dunia.¹²⁰ Adanya sisi negatif sebagai dampak globalisasi merupakan hasil atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari modernisasi. Modernisasi sebagai akibat dari globalisasi membentuk penyeragaman ruang dan waktu bagi dunia internasional melalui pembentukan hubungan koneksi otoritas lokal dengan otoritas global.

Perkembangan era globalisasi yang memunculkan media Internet menjadikan media komunikasi yang digunakan teroris semakin berkembang. Mereka berusaha menyesuaikan kemampuan mereka dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang ada yang menyebabkan adanya transformasi dari penggunaan media konvensional ke media baru, yakni Internet yang memunculkan fenomena *cyber-terrorism*. *Cyber-terrorism* kini menjadi isu dunia yang menuntut seluruh negara untuk mampu

¹¹⁹ Budi Winarno, 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT. Buku Seru, hlm. 168 dan 329, baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terbendung* diakses melalui <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, diakses 11 Februari 2021.

¹²⁰ Anthony Giddens, 2003, *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. xvi.

menguasai dunia Internet guna mengetahui tindakan teroris. Semakin pesat perkembangan teknologi media baru, semakin canggih juga media yang digunakan oleh teroris dan semakin besar pula tindakan terorisme yang bisa terjadi.¹²¹

Sebagai contoh, Kelompok teroris Al-Qaeda yang menggunakan Internet bahkan sejak sebelum peristiwa 11 September 2001. Pemanfaatan Internet oleh Al-Qaeda didasari alasan bahwa media massa seperti televisi dan majalah akhir-akhir ini mengancam keamanan organisasi dan anggota mereka. Televisi memiliki keterbatasan waktu untuk menyiarkan berita yang panjang dan padat sebagai pengaplikasian ideologi mereka. Bahkan, media massa dianggap tidak aman oleh mereka yang memungkinkan pesan mereka diambil oleh pihak yang berkepentingan dan memutarbalikkan fakta yang mempengaruhi opini publik terhadap tindakan mereka.¹²² Internet memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, sedikit resiko, dan murah pada beragam konstituen, mulai dari perekrutan yang potensial hingga potensi memperoleh partner yang prospektif dalam organisasi teroris.¹²³

Penggunaan cyberspace juga membiarkan teroris mengirimkan sebuah serangan yang mencakup beberapa serangan yang berurutan

¹²¹ Eska Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma Vardhani, *Internet dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism Melalui New Media*, diakses dari <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/34048-83509-1-SM.pdf> pada 11 Februari 2021, hlm. 41.

¹²² Justin D. Banez, 2010, *Thesis: The Internet and The Homegrown Jihadist Terrorism: Assessing U.S. Detection Techniques*, Naval Postgraduate School, California, hlm. 16.

¹²³ P. Seib & Janbek, D.M., 2011, *Global Terrorism and New Media: The post-Al Qaeda generation*, Routledge Taylor & Francis Group, New York, hlm. 21.

hanya dari satu tempat. Teroris bisa melaksanakan aksinya dari jarak yang sangat jauh, bahkan beda benua atau Negara dengan Internet. Bahkan juga jika mereka menggunakan komputer dekat dengan area sasarannya, teroris tidak perlu ada ditempat lokasi sehingga penggunaan cyberspace berarti aksinya tidak perlu mengorbankan anggota mereka.¹²⁴ Misalkan saja, di Timur Tengah, website dari kelompok militan Islam, Hezbollah, diciptakan oleh para pendukung Hamas untuk mengumumkan pembunuhan mereka terhadap sekelompok Yahudi. *Cyber war* terjadi antara pihak Arab dengan Yahudi.¹²⁵ Tidak hanya sebagai media propaganda dan cyber war saja, media internet pun dijadikan lahan dari teroris untuk menggalang dana, koordinasi serangan, bahkan melakukan pelatihan pembuatan bom.

Hal ini semakin menunjukkan pentingnya untuk terus melakukan pembaharuan terhadap hukum terkhusus di bidang terorisme agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme dapat berjalan secara efektif. Saat ini kebijakan pencegahan tindak pidana terorisme secara digital belum mampu terwujud secara efektif. Persoalan ini dapat terlihat dalam beberapa kasus di bawah ini:¹²⁶

1. Kasus dalam Putusan No. 544/Pid.B/2011/PN.Jkt. Tim.

¹²⁴ Brenner dalam Eska, Op.Cit., hlm. 45.

¹²⁵ Ibid.,

¹²⁶ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 12 Mei 2021.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Bintang Juliardhi Als. Anggara Nusantara Als. Banu. Terdakwa ditahan oleh Penyidik Mabes Polri sejak tanggal 30 Juni 2010 s/d tanggal 28 Oktober 2010. Selama menjalani proses penyidikan pada tingkat kepolisian, pemeriksaan terhadap terdakwa juga dilakukan dengan tatap muka antara penyidik dan terdakwa. proses penyidikan pada tingkat kepolisian, belum menggunakan teknologi digital guna memudahkan pemeriksaan perkara. Dalam amar putusan, mengadili menyatakan Terdakwa Bintang Juliardhi Als. Anggara Nusantara Als. Banu. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan ketiga.

2. Kasus dalam Putusan No. 229/Pid.B/2012/PN.LSK.

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Muhammad Jhony Bin Husin. Terdakwa ditahan oleh Penyidik Mabes Polri sejak tanggal 20 April 2012 s/d tanggal 20 Agustus 2012. Selama menjalani proses penyidikan pada tingkat kepolisian, pemeriksaan terhadap terdakwa juga dilakukan dengan tatap muka antara penyidik dan terdakwa. proses

penyidikan pada tingkat kepolisian, belum menggunakan teknologi digital guna memudahkan pemeriksaan perkara. Dalam amar putusan, mengadili menyatakan Terdakwa Muhammad Jhony Bin Husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme.

3. Kasus dalam Putusan No. 776/Pid/Sus/2015/PN.Jkt.Tim.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa RIO ADI PUTA alias RIO alias ABU RIDHO alias WEWE bin YAMIN. Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 22-September-2014 s/d tanggal 19– Januari-2015. Selama menjalani penyidikan pada tingkat kepolisian, pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan dengan tatap muka antara penyidik dan terdakwa. proses penyidikan pada tingkat kepolisian, belum menggunakan teknologi digital guna memudahkan pemeriksaan perkara. Dalam amar putusan, mengadili menyatakan Terdakwa RIO ADI PUTA alias RIO alias ABU RIDHO alias WEWE bin YAMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan ketiga kasus di atas terlihat jelas bahwasannya kasus terorisme yang dilakukan pada dekade 2011 hingga 2015 sebagian besar masih menggunakan metode vandalisme berupa bom bunuh diri di tempat yang merupakan objek vital dalam kehidupan masyarakat. Sehingga metode digitalisasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme juga belum efektif dilakukan pada dekade tersebut.

Fenomena radikalisme beberapa waktu terakhir ini makin marak menggejala dan terjadi di dunia maupun di Indonesia. Banyak tulisan yang sudah mengupas dan membahas mengenai hal tersebut. Definisi mengenai radikalisme ternyata masih belum ada satu titik temu. Pada umumnya kebanyakan orang menganggap radikalisme sama dengan terorisme. Biasanya radikalisme diidentikkan dalam bentuk kekerasan dan dampaknya merugikan orang banyak. Radikalisme bisa terjadi di dunia nyata maupun di dunia virtual. Dalam perkembangan aktual, beberapa pemuda di beberapa kota besar, seperti Jakarta dan Malang melakukan baiat kepada ISIS. Sebagian besar individu yang berangkat tersebut merupakan anak muda. Di lain pihak, dalam beberapa kasus di tingkat sekolah dasar-menengah, ditemukan beberapa buku yang mengajarkan nilai-nilai radikalisme. Sedangkan di tingkat perguruan tinggi, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa kampus-kampus besar di Indonesia telah terpapar paham radikalisme. Kepala BIN menyatakan bahwa 39%

mahasiswa se-Indonesia telah terpapar paham radikalisme. Pada dasarnya perbuatan terorisme melalui digitalisasi ini dilakukan oleh kalangan konservatisme yang menjadikan agama sebagai sarana untuk menari masa.¹²⁷

Berawal dari kaum-kaum konservatif terutama yang memegang teguh nilai-nilai agama sebagai patokan dasar setiap individu berbuat dan berperilaku, lahirlah para tokoh-tokoh fundamentalis yang medasarkan tindakannya pada nilai-nilai fundamental yang ada. Giddens menyebutkan dalam bukunya mengenai peristiwa revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini yang menjadikan basis fundamental agama menjadi sebuah kekuatan tandingan dari kekuasaan pemerintah. Khomeini menyebarkan ajaran dan mengundang massa melalui video dan kaset yang disebar. Ini merupakan salah satu contoh tindakan ekstensif dari para fundamentalis dalam mempertahankan tradisi-tradisi, khususnya dalam bidang agama.¹²⁸

B. Kelemahan-Kelemahan Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Terorisme Di Era Digital Saat Ini

1. Kelemahan Substansi Hukum

Telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 belum mengatur pelaksanaan pencegahan terorisme yang jelas dan kedudukan terhadap

¹²⁷Ahmad Zamzamy, "Menyoal Radikalisme Di Media Digital", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Volume 5, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 15-16.

¹²⁸ *Loc, cit.*

perlindungan dan pemulihan korban terorisme belum jelas serta perihal kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana terorisme belum diatur dengan jelas.¹²⁹ Selain itu belum juga diatur terkait upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme. Sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proliferasi kemajuan metode terorisme belum secara jelas diatur dalam politik hukum penanganan terorisme. Kenyataan ini mengakibatkan terorisme semakin berkembang dan banyak mengakibatkan banyak korban.

Hal ini jelas telah mengakibatkan politik hukum penanganan tindak pidana terorisme tidak mampu mewujudkan amanat dari Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini jelas bertentangan dengan hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar hukum di negara Indonesia. Pada dasarnya politik hukum di Indonesia haruslah memuat berbagai nilai sebagaimana yang tercerminkan dalam kelima Sila Pancasila. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan

¹²⁹ *Loc, cit.*

perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif.

Pengaturan terkait pencegahan terorisme dalam perkembangannya diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah wajib melakukan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Kesiapsiagaan Nasional;
 - b. Kontra Radikalisasi; dan
 - c. Deradikalisasi.

Adapun terkait kesiapsiagaan Nasional diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan yang berbunyi:

- (1) Kesiapsiagaan Nasional dilakukan oleh kementerian/ lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi BNPT.
- (3) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BNPT melakukan:
 - a. rapat koordinasi;

- b. pertukaran data dan informasi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Rapat koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pelaksanaan Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan yang berbunyi:

Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatankemampuanaparatur;
- c. pelindungan dan peningkatan sarana prasarana;
- d. pengembangan kajian Terorisme; dan
- e. pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

Kemudian yang dimaksudkan pemberdayaan masyarakat menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan ialah:

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:
- a. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kapasitas kelembagaankelompok dan organisasi masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;

- c. menyampaikan dan menerima informasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme kepada dan dari masyarakat;
 - d. memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak Tindak Pidana Terorisme melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Pemberdayaan masyarakat oleh kementerian lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPT.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan BNPT.

Kemudian yang dimaksudkan peningkatan kemampuan aparatur diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan yang berbunyi:

- Peningkatan kemampuan aparatur yang diselenggarakan oleh BNPT dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan pelatihan terpadu;
 - b. pelatihan gabungan; dan
 - c. pelatihan bersama.

Lebih lanjut terkait peningkatan sarana dan pra-sarana diatur pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan yang berbunyi:

Peningkatan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pengembangan dan peningkatan sistem teknologi informasi;
- b. penyediaan perlengkapan pendukung operasional;
- c. pengembangan dan penyelenggaraan sistem pengamanan internal; dan
- d. kegiatan peningkatan lain sesuai kebutuhan.

Kemudian pengembangan kajian terorisme diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan yang berbunyi:

- (1) Pengembangan kajian Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh BNPT dan / atau kementerian/ lembaga terkait.
- (2) Dalam melaksanakan pengembangan kajian Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPT dan/atau kementerian/ lembaga terkait dapat bekerja sama dengan pusat kajian dan lembaga pendidikan.
- (3) Hasil pengembangan kajian Terorisme yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BNPT.

Kemudian pemetaan wilayah rawan radikalisme teroris diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan yang berbunyi:

Pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. inventarisasi tempat terjadinya Tindak Pidana Terorisme;
- b. inventarisasi jaringan atau kelompok Terorisme; dan/atau
- c. pertukaran data dan informasi antara kementerian/ lembaga terkait dengan BNPT.

Selanjutnya terkait kontra radikalisis diatuir dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan yang berbunyi:

Kontra Radikalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui:

- a. kontra narasi;
- b. kontra propaganda; atau
- c. kontra ideologi.

Terkait pencegahan terorisme di dunia maya dapat dilakukan melalui upaya peningkatan sarana dan pra-sarana berupa pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kontra radikalisis melalui media digital. Namun demikian hal ini belum mampu terwujud dengan baik, mengingat masih cukup banyaknya kasus terorisme yang menggunakan sarana kemajuan teknologi digital saat ini. Pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme secara digital sebagai mana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas belumlah tertuang dengan tegas dan jelas.

2. Kelemahan Struktur Hukum

Permasalahan negara pada dasarnya adalah juga permasalahan yang berkaitan dengan penegakan supremasi hukum di negara Indonesia yang paling besar dan mendesak, sehingga sangatlah tepat kalau kritikan kita kepada permasalahan hukum tersebut juga harus disertai alternatif

pemecahannya.¹³⁰Bila membicarakan supremasi hukum yang mana memposisikan hukum secara tegak dengan disokong ketiga pilar hukumnya ke dalam bingkai keadilan sosial yang berperikemanusiaan, ternyata sampai pada hari ini adalah tidak lebih hanyalah perbuatan yang utopis yang selalu diarahkan dalam retorika idelais bagi setiap aparat dan para tokoh dan pakar hukum khususnya di Indonesia. Selain itu, konsep hukum atas penegakan supremasi hukum yang diolah oleh negara ternyata belumlah tent menjadi suatu yang semurna dalam implikasinya walaupun diakui bahwa secara garis besarnya sudah memenuhi kerangka ideal menurut kerangka si pembuatnya (sudah biasa di Indonesia khususnya membuat hukum selalu mengabaikan karakteristik masyarakat yang sesungguhnya sangat penting dan fungsional).¹³¹

Suatu permasalahan tersendiri dalam peningkatan pelayanan hukum di Indonesia termasuk SDM yang berkualitas tidaklah cukup kalau hanya sekedar berpendidikan tinggi akan tetapi, juga harus dibarengi dengan tingkat kepribadian yang berkualitas pula. Hal ini penting karena para penegak hukum adalah sebagai ujung tombak sekaligus juga sebagai suri teladan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri, namun sangat ironis justru keberadaan para penegak hukum di Indonesia ini masih perlu kita pertanyakan, betapa banyaknya sejumlah hakim dan atau para

¹³⁰*Ibid*, hlm. 76 – 77.

¹³¹ Sabian Ustman, *op,cit*, hlm. 15.

penegak hukum lainnya yang dicurigai dan atau sudah terkena kasus suap dan atau kasus tercela lainnya.¹³²

Bercermin dari kenyataan tersebut, maka bisa ditarik kedalam suatu sorotan bahwa kultur masyarakat Indonesia memanglah bukan masyarakat sadar hukum. Sehingga semakin terbukti, tatkala kita dengan mudah menyaksikan bukan saja para aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi betapa banyak dan seringnya terjadi nuansa kekerasan yang secara langsung dengan mobilitas massa dan atau kekerasan secara komunal telah mengadili dan menghakimi sendiri para pelaku tindak pelanggaran hukum terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pembakaran, pengeroyokan, penjarahan, serta pembunuhan yang dilakukan massa adalah sisi lain cara masyarakat mengimplementasikan arti dari sebuah keadilan atau cara yang tepat dalam mereka berhukum, karena institusi negara tidak lagi dianggap sebagai tempat dalam memproses dan menemukan keadilan (negara kita bagaikan mesin pabrik pembuat peraturan perundang-undangan, tidak membesut kepada kepentingan masyarakat sebagian besar sangat jelata).¹³³ Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum akan

¹³²*Loc, cit.*

¹³³*Ibid*, hlm. 16.

ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian substansi hukum yang akan ditegakan.¹³⁴

Berdasarkan paparan di atas, maka dapatlah kita temukan fenomena sosial kaitannya dengan problematika penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut “terjadinya keterpurukan (kebobrokan) supremasi hukum yang ditandai dengan semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dibarengi pula semakin maraknya penghakiman massa terhadap tindak kriminal di masyarakat, berkorelasikan dengan hukum yang positivistik.¹³⁵ Problematika penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sulit untuk diruntut bagaikan mencari simpul pangkal atau ujung dari suatu lingkaran setan sehingga membuat kejahatan semakin berdaulat (merajalela). Bagaimana lingkaran setan yang membumi di dalam dunia peradilan kita, maka secara sederhana dapat digambarkan pada bagan berikut:¹³⁶

¹³⁴*Loc. cit.*

¹³⁵*Ibid*, hlm. 15-16.

¹³⁶*Ibid*, hlm. 17-18.

**Bagan VII:
Lingkaran Problematika Penegakan Hukum di Indonesia**



Telah dijelaskan sebelumnya bahwa terkait dengan pencegahan terorisme belumlah efektif sebagaimana telah dijelaskan pada bab III. Hal ini dikarenakan tidak seluruhnya wilayah penegakan hukum di Indonesia memiliki sarana dan pra-sarana yang memadai dan Sumber daya Manusia yang juga memadai dalam hal kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga membuat pencegahan terorisme belum mampu berjalan dengan baik.

3. Kelemahan Kultur Hukum

Persoalan keamanan nasional dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi politik dunia, dimulai dengan monopoli ekonomi dunia melalui imperialisme dan kolonialisme serta kekuatan militer terhadap negara ke tiga hingga melalui monopoli sistem ekonomi dunia di era globalisasi yang dimana terjadi kemajuan teknologi dan surplus kapital yang mendorong negara maju untuk melanggengkan surplus kapital tersebut dengan melebarkan pengaruh intervensi ekonomi ke negara ke tiga yang memiliki SDA dan energi yang melimpah, lebih dari itu saat ini adanya fenomena *state borderless* mengakibatkan terjadinya persolan berupa ketergantungan antar negara baik negara maju maupun negara berkembang yang berimbas pada stabilitas kebijakan nasional dan lokal, sehingga ketika suatu negara stabilitas ekonominya terganggu maka hal tersebut juga akan mengakibatkan negara lain sebagai satu kesatuan organisasi menjadi ikut menerima imbasnya, hal ini bermuara pada ketidakstabilan keamanan suatu negara dan insan di suatu negara dalam berbagai sektor dimana sektor ekonomi berupa persoalan kemiskinan menjadi pusat gangguan keamanan

nasional. Kemiskinan salah satunya telah mengakibatkan terjadinya terorisme, hal ini terjadi sebagai dampak berantai dari kemiskinan berupa desakan kehidupan ekonomi dan rendahnya SDM akibat tidak adanya akses pendidikan yang memadai menjadi factor utama seseorang masuk dalam jerat terorisme.¹³⁷

C. Solusi Terkait Persoalan Kelemahan Pelaksanaan Pemberantasan Terorisme Di Era Digital Saat Ini

Berkenaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Kaelan menyatakan bahwa:¹³⁸

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Kemudian berkaitan dengan tujuan hukum, Sri Endah menyaran bahwa:¹³⁹

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:¹⁴⁰

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang

¹³⁷ Kenichi Ohmae, *The End of Nation State*, The 1995 Panglaykim Memorial Lecture, Jakarta, 1995, hlm. 18.

¹³⁸ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

¹³⁹ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 69.

didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:¹⁴¹

Pembangunan hukum merupakan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironik apabila kebanyakan lulusan fakultas hukum lebih banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan membunuhnya.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:¹⁴²

Bahwa pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-citakan.

Berkenaan dengan hukum pidana pembaharuan nilai perlu dikembalikan pada amanat dan sudut pandang yang sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya terkait hukum pidana yang berlandaskan nilai Pancasila, Ahmad Hanafi menyatakan bahwa:¹⁴³

.....suatu pidana diancamkan kepada seseorang pembuat dengan maksud agar orang banyak tidak berbuat suatu *jarimah*, sebab larangan ataupun semata-mata tidak akan cukup meskipun pidana itu sendiri bukan suatu kebaikan ataupun bukan suatu perusakan bagi si pembuat sekurang-kurangnya. Namun hukuman tersebut diperlukan sebab dapat membawa keuntungan bagi masyarakat.

Berdasarkan pandangan dari Ahmad Hanafi terlihat jelas bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya sarana dalam memberantas suatu kejahatan, hukum pidana hanya menjadi obat terakhir dalam mengatasi kejahatan. Berkaitan dengan

¹⁴¹ Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm. 125.

¹⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 32.

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 71.

hal tersebut Helbert L. Packer menyatakan bahwa hukum pidana disuatu waktu dapat menjadi penjamin namun di waktu lain dapat menjadi pengancam bagi kebebasan manusia. Hukum pidana sebagai penjamin bila digunakan dengan hemat dan cermat serta manusiawi dan akan menjadi pengancam bila digunakan sembarangan dan memaksa.¹⁴⁴ Pendapat dari Packer tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana dapat membahagiakan umat manusia namun juga dapat menjadi bahaya bagi manusia bila salah digunakan.

Berkaitan dengan pandangan tersebut Nigel Walker menyatakan bahwa dalam menjalankan hukum pidana haruslah memiliki prinsip pembatas yang terdiri dari:¹⁴⁵

- 1) Hukum pidana yang kemudian disingkat dengan HP tidak dapat digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- 2) HP tidak dapat digunakan untuk menghukum perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;
- 3) HP tidak dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang mampu diselesaikan dengan sarana lain yang lebih ringan;
- 4) HP tidak dapat digunakan jika memuat kerugian yang lebih besar dari perbuatan yang hendak dipidana;
- 5) Larangan-larangan yang terdapat dalam HP jangan memuat unsur yang lebih berbahaya dari perbuatan yang hendak dipidanakan;
- 6) HP jangan memuat larangan yang tidak disepkakai dan didukung oleh publik;
- 7) HP jangan memuat larangan atau ketetapan yang tidak dapat dijalankan dengan baik.

¹⁴⁴*Ibid*, hlm. 73.

¹⁴⁵ Sri Endah Wahyuningsih, *op, cit*, hlm. 72-73.

Pandangan dari Walker tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk perbuatan penyiksaan yang melampaui batas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sekalipun dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan pandangan tersebut Soedarto menyatakan bahwa:¹⁴⁶

Bila membicarakan pidana maka harus membicarakan tentang orang yang melakukan kejahatan. Orang ini adalah sama dengan kita semua, tidak berbeda sedikitpun kecuali bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan dinyatakan bersalah oleh hakim. Sehingga pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari pembahasan mengenai manusia sehingga ia tidak boleh terpisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ialah nilai kasih sayang

Hal inilah yang oleh Barda Nawawi Arief disebut di atas dengan:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan..... Dan, sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

Guna mewujudkan berbagai penjelasan di atas Barda Nawawi Arief menambahkan perlu adanya pemikiran hukum pidana yang berlandaskan ide keseimbangan. Adapun konsep ide keseimbangan dalam hukum pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Barda Nawawi Arief mencakup:¹⁴⁷

- 1) Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat atau umum dan kepentingan individu atau perorangan. Pada ide keseimbangan kepentingan umum atau individu, tercakup juga didalamnya perlindungan kepentingan korban dan ide individualisasi pidana;

¹⁴⁶*Ibid*, hlm. 74.

¹⁴⁷*Ibid*, hlm. 39.

- 2) Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif atau perbuatan lahiriah dan subjektif atau orang atau batiniah atau sikap batin;
- 3) Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel;
- 4) Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas hukum dan keadilan hukum.

Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:¹⁴⁸

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.¹⁴⁹

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan

¹⁴⁸*Ibid*, hlm. 48.

¹⁴⁹*Ibid*, hlm. 51.

jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.¹⁵⁰Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.¹⁵¹

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada di atas terlihat jelas bahwasannya terjadi suatu keterkaitan erat antara tujuan hukum menurut Islam, tujuan hukum pertanahan, dan tujuan hukum dalam konteks tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. keterkaitan tersebut yaitu keterkaitan dalam hal kesamaan dalam adanya amanat baik pada tujuan hukum menurut Islam, menurut hukum pertanahan, dan hukum nasional bahwa nilai agama dan kemusiaan serta keadilan perlu diserap dalam politik hukum nasional, dengan kata lain bahwa politik hukum nasional perlu bertumpu pada Pancasila yang merupakan kristalisasi dari amanat-amanat tersebut yang lahir dari budaya dan nilai-nilai masyarakat secara dinamis.

Perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada majunya segi kehidupan manusia khususnya kehidupan sosialnya. Ini dapat dilihat dengan majunya kegiatan social komunikasi yang menggunakan alat komunikasi yang canggih dengan perangkat mesin-mesin otomatis. Teknologi bekerja mengalih fungsikan tenaga manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan dengan ditemukannya formulasi formulasi baru komputer, dan menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini telah benar-benar diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat

¹⁵⁰ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 1072

manusia, namun demikian kemajuan teknologi juga banyak mengakibatkan pesatnya modus kejahatan di negara Indonesia. Berbagai narasi di atas telah menunjukkan betapa kemajuan teknologi telah dimanfaatkan oleh kalangan teoris untuk menjalankan aksinya yang mengakibatkan stabilitas nasional terganggu. Untuk itu perlu kiranya dilakukan beberapa langkah solutif berupa:

- a. Perlu diaturnya secara khusus perihal unsur-unsur perbuatan terhadap tindak pidana teroris secara digital dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- b. Perlu dibentuknya mekanisme beserta instrument khusus dalam pemberantasan terorisisme secara digital.
- c. Perlu diaturnya terkait alat bukti digital dalam KUHAP sebagai dasar dapat dipidananya pelaku terorisisme digital.



BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pencegahan terorisme berbasis digitalisasi saat ini belum mampu terwujud secara efektif, hal ini ditunjukkan masih meningkatnya rekrutmen anggota terorisme, pembiayaan terorisme, serta penyebaran teror melalui media digital saat ini;
2. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam penanganan terorisme di Indonesia saat ini ialah kelemahan substansi hukum berupa belum diaturnya pencegahan terorisme berbasis digital, kelemahan struktur hukum berupa belum memadainya sarana dan pra-sarana serta SDM yang memadai, dan kultur berupa kemiskinan serta perkembangan teknologi yang ikut mempengaruhi cara hidup masyarakat dan sikap anti pati masyarakat terhadap pemerintah dan negara;
3. Langkah solutif yang dapat dilakukan berupa:
 - a. Perlu diaturnya secara khusus perihal unsur-unsur perbuatan terhadap tindak pidana teroris secara digital dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
 - b. Perlu dibentuknya mekanisme beserta instrument khusus dalam pemberantasan terorisme secara digital.

- c. Perlu diaturnya terkait alat bukti digital dalam KUHAP sebagai dasar dapat dipidananya pelaku terorisme digital.

B. Saran

1. Perlu diaturnya ketentuan terkait upaya nyata pencegahan terorisme secara digital;
2. Perlu dibentuk lembaga-lembaga pencegahan terorisme yang berada di dunia maya secara jelas;
3. Perlu adanya Tindakan deradikalisme dan deekstrimisme melalui sarana media digital.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Retika Aditama, Bandung
- Bambang Abimanyu, 2005, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta
- Carl Connetta, 2002, *Terrorism, World Order and Comparative Security*, Washington, The Project on Defense Alternatives,
- Carl J. Friedrich, 1963, *Man and His Government*, McGraw Hill, New York
- David H. Rosenbloom, 1993, *Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector*, McGraw Hill, Inc, New York
- Esmi Warassih, 2014, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang
- Fiona B. Adamson, 2005, “*Liberalism Versus Political Islam: Competing Ideological Frameworks in International Politics*”, *International Studies Review*, No. 7
- Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta
- Hotma P.Sibuea , 2010, *Politik Hukum*, Diktat Program Magister Hukum, Jakarta
- Indriyanto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta
- James A. Anderson, 1994, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, Wadsworth, Boston
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London
- Joseph E. Stiglitz and Linda J. Bilmes, 2008, *The Three Trillion Dollar: The True Cost of the Iraq Conflict*, WW Norton & Company, Inc, New York
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004

- Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Gaung Persada Press Group, Ciputat
- Moh. Mahfud M. D., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Mujaid Kumkelo, Moh. 2015, Anash Kolish, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM, Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Setara Press, Malang
- Muladi, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Noam Chomsky, 2002, "Who are the Global Terrorists?" in Ken Booth & Tim Dunne (eds.) *Worlds in Collision: Terror and the Future of Global Order* Basingstoke, Plagrave MacMillan
- Oxford Learner's Dictionary, New Edition, Oxford University, Oxford
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya
- Pusat Bahasa, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta
- Robert Eystone, 1971, *The Threads of Public Policy: A Study in Policy Leadership*, Bonns-Merrill, Indianapolis
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- _____, 2004, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta
- _____, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta
- Suwandi, Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta

- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta
- Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta
- Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.
- Thomas R. Dye, 2011, *Understanding Public Policy, 13th Edition*, Longman, New York
- Tim Penyusun, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta
- Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Wayne Parsons, 2005, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso), Kencana, Jakarta
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Terorisme.

C. Jurnal

- Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

Eska Nia Sarinastiti dan Nabilla Kusuma Vardhani, "Internet Dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism Melalui New Media", *Jurnal Gama Societa*, Vol. 1 No. 1, Januari 2018

Ira Alia Maerani, "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Pembaharuan, Hukum* Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015

Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo, "The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017

D. Internet

www.ifip.org, *Terorisme Dan Hegemoni AS Dan Implikasi Regional*, Diakses pada 12 Maret 2024

<https://kabar24.bisnis.com/read/20191226/15/1184752/potret-terorisme-2019-delapan-aksi-terorisme-275-pelaku-diciduk>, Diakses pada 12 April 2024

<https://www.liputan6.com/news/read/3560945/kapolri-110-orang-ditangkap-terkait-teror-bom-surabaya>, Diakses pada 12 Maret 2020

<https://damailahindonesiaku.com/terorisme/sejarah-terorisme>, Diunduh pada 12 Maret 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b0531a3c651d/sekelumit-kisah-perjalanan-uu-anti-terorisme/>, Diakses pada 12 Maret 2024

